



LAKIP 2021



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH



Dinkop.ukmtangsel



<https://dinkopukm.tangerangselatankota.go.id>


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINKOP UKM) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini memuat informasi kinerja dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan urusan dibidang Koperasi dan UMKM sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 dan merupakan bentuk akuntabilitas tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DINKOP UKM atas penggunaan anggaran, juga tentang keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai wujud pertanggung jawaban Walikota Tangerang Selatan.

Demikian, semoga LAKIP ini dapat memberikan informasi yang nyata serta sebagai bahan evaluasi kinerja DINKOP UKM dimasa yang akan datang.

Tangerang Selatan, 02 Februari 2022
KEPALA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN



Drs. H. Warman Syanudin, MM
NIP. 19630830 198403 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memasuki tahun terakhir dalam pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh DINKOP UKM sudah cukup baik. Dari segi pelayanan publik, DINKOP UKM mendapat penghargaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai **Organisasi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terbaik Tahun 2017**. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 mendapat penghargaan sebagai **Organisasi Perangkat Daerah yang berhasil mempromosikan UMKM Lokal ke kancah Nasional dan Internasional** dari Indonesia Council Small Busines.

Selain pencapaian tersebut diatas, DINKOP UKM mempunyai target kinerja yang harus dicapai sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis DINKOP UKM Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016-2021 dengan 3 (tiga) strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koperai yang Sehat
2. Meningkatnya Omzet UMKM
3. Meningkatnya Produk Unggulan Kota

Adapun capaian dari setiap indikator Sasaran Strategis sesuai dengan Realisasi tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran	Indikator kinerja	Target						Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Koperasi yang sehat	Persentase Koperasi sehat	55%	60%	70%	75%	80%	85%	61%	68%	75.8%	82%	84%	88%
Meningkatnya Omzet UMKM	Persentase UMKM Terakses Permodalan	26%	28%	30%	32%	34%	36%	26%	31%	36%	39%	45%	46.3%
	Persentase Pelaku UMKM dan PKL	2.6%	2.8%	3%	3.2%	3.4%	3.6%	2.7%	2.8%	3.1%	3.5%	3.8%	3.9%
Meningkatnya Produk Unggulan Kota	Jumlah Produk yang terfasilitasi	200	200	225	275	300	325	316	250	300	300	410	426
	Jumlah Pemasaran Produk Unggulan UMKM	250	400	500	600	700	800	400	450	600	760	820	850

Sesuai PAPBD Tahun anggaran 2021 DINKOP UKM mengelola anggaran sebesar Rp. 19.076.782.417,- Belanja Operasi dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.289.044.379,- atau 85,39% sehingga terdapat Silpa sebesar Rp. 2.787.738.038,- atau 14,61%

Dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, DINKOP UKM melaksanakan 8 Program, 14 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2021 untuk kegiatan belanja Operasi sudah terlaksana dengan realisasi fisik sebesar 95.24%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.4 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4.1. Bagian Sekretariat.....	4
1.4.2. Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi	7
1.4.3. Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM	11
1.4.4. Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM	15
1.4.5. Bidang Data Inovasi dan Teknologi	19
1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
1.5.1. Sumber Daya Manusia.....	23
1.5.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	27
1.6 Sistematika Penyusunan Lakip.....	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021	32
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	33
2.3 Perjanjian Kinerja (PERKIN).....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2 Realisasi Anggaran 2021	41
3.3 Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Renstra.....	45
3.4 Rencana Aksi Tahun 2021 dan Monev Rencana Aksi 2021	47
BAB IV PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
Lampiran – Lampiran	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) maka perlu disusunnya laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINKOP UKM) merupakan OPD yang hanya mempunyai satu urusan yaitu “Urusan Koperasi UKM”. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor : 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Dan berdasarkan pada peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penuntuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan keberadaan DINKOP UKM ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya dalam hal menggerakkan roda perekonomian di Kota Tangerang Selatan. Selain itu DINKOP UKM terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan dibidang Koperasi dan UMKM untuk membangkitkan perekonomian Kota Tangerang Selatan melalui Koperasi dan UMKM. Dengan didasarkan kepada nilai-nilai komitmen dan konsistensi, wewenang dan tanggung jawab, integritas dan profesional, ketepatan/keakurasian dan kecepatan, disiplin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan Motto Kota Tangerang Selatan yaitu “ Cerdas Modern dan Religius “ maka dalam penyampaian informasi maupun dalam hal pelayanan perizinan sudah dilakukan secara online.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2021 dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kedinasan tahun 2021. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan seluruh program kerja Dinas Koperasi dan UMKM dengan Rencana Kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan dan Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revie Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Pada Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (Empat) kepala bidang yaitu Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi, Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bidang Data, Inovasi dan Teknologi, Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang masing-masing membawahkan 3 kepala seksi / kasubag. Struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi.
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi
 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi
 3. Seksi Penilaian Koperasi
- d. Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 1. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 2. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 3. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- e. Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 1. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2. Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha
 3. Seksi Pengembangan Investasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- f. Bidang Data, Inovasi dan Teknologi
1. Seksi Teknologi dan Inovasi
 2. Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4.1. Bagian Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi, serta pengawasan dan pengendalian bidang perencanaan, umum, dan kepegawaian serta keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, umum, dan kepegawaian serta keuangan dinas;
- b. Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan layanan teknis administrasi di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang perencanaan, umum, dan kepegawaian serta keuangan dinas;
- d. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas;
- e. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan, dan asset dinas;
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;
- g. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkup dinas;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Sekretaris terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

A. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data, perumusan, dan penyusunan program evaluasi kegiatan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pengumpulan data bahan perumusan kebijakan dinas;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data dinas;
- c) Pelaksanaan penyusunan pedoman dan program kerja dinas;
- d) Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan dinas;
- e) Pelaksanaan Konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perencanaan dinas;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan rencana kebutuhan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut

- a) Pelaksanaan kegiatan tata usaha, asset, perlengkapan, dan kepegawaian di lingkungan dinas;
- b) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, pengiriman, dan pengarsipan;

- c) Pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan dinas;
- d) Pelaksanaan inventarisasi, pembelian, pengdistribusian, dan pemeliharaan barang- barang inventaris kantor;
- e) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi data pegawai, perpindahan, kepangkatan, dan pemberhentian pegawai di lingkungan dinas;
- f) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan dinas;
- g) Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya terkait sub bagian umum dan kepegawaian;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- i) Pembinaan, peningkatan kapasitas dan kelembagaan dan aparatur

C. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana anggaran dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, dan verifikasi serta pengurusan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pencairan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
- b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pencairan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
- c) Pelaksanaan usulan perbaikan dan perubahan anggaran kegiatan dinas;
- d) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan untuk tiap semester;
- e) Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya terkait sub bagian keuangan;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2 Bidang Kelembagaan, Pengembangan Dan Penilaian Koperasi

Bidang Kelembagaan, Pengembangan Dan Penilaian Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi, serta pengawasan dan pengendalian program pengembangan koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan program pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan, pemberdayaan serta penilaian koperasi;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data program pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan, pemberdayaan serta penilaian koperasi;
- c. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan, pemberdayaan serta penilaian koperasi;
- d. Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait program pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan, pemberdayaan serta penilaian koperasi;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan program pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan, pemberdayaan serta penilaian koperasi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Kelembagaan, Pengembangan, Dan Penilaian Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kelembagaan, Pengembangan Dan Penilaian Koperasi Koperasi terdiri dari :

A. Seksi Kelembagaan Dan Badan Hukum Koperasi;

Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kelembagaan koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
- b) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
- c) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
- d) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
- e) menyusun dan menganalisa data pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;
- f) memfasilitasi proses pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;
- g) menyiapkan bahan dan dokumen koordinasi pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi dengan lembaga/instansi terkait;
- h) memfasilitasi pembinaan/bimbingan teknis/workshop/seminar lingkup Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
- i) menyusun standar kompetensi kelembagaan koperasi;
- j) menyusun evaluasi kinerja kelembagaan koperasi;
- k) memfasilitasi pembinaan pra koperasi, koperasi siswa, mahasiswa dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- l) menyiapkan bahan dan dokumen rekomendasi/saran izin teknis Pendirian Koperasi dan izin Pembukaan Kantor Cabang;
- m) menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

B. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan koperasi

Seksi Pembinaan, Pelatihan dan pengembangan Potensi sumber daya koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan penilaian dan klasifikasi koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Penilaian Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi;
- b) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi;
- c) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi;
- d) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi;
- e) Memfasilitasi pembinaan / bimbingan teknis / workshop / seminar / pelatihan lingkup pengembangan dan pemberdayaan koperasi,
- f) menyusun standar kompetensi sumberdaya koperasi;
- g) menyusun evaluasi kinerja sumberdaya koperasi;
- h) menyiapkan bahan koordinasi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dengan instansi/lembaga terkait;
- i) memfasilitasi pengembangan bisnis atau usaha koperasi; dan
- j) menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup
- k) menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Koperas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

C. Seksi Penilaian koperasi

Seksi Penilaian Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Penilaian Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penilaian Koperasi;
- b) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Penilaian Koperasi;
- c) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Penilaian Koperasi
- d) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penilaian Koperasi;
- e) memfasilitasi Rapat Anggota Tahunan Koperasi;
- f) menyusun standarisasi penilaian, klasifikasi koperasi, dan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Syariah
- g) melaksanakan penilaian, klasifikasi koperasi, dan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Syariah;
- h) pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi, dan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Syariah;
- i) melaksanakan kegiatan penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi, dan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Syariah;
- j) menyusun pelaporan bulanan, semester dan tahunan keragaan dan perkembangan koperasi
- k) melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya terkait dengan penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi

berprestasi, dan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Syariah;

- l) melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, pemantauan dan analisis neraca keuangan koperasi;
- m) menyiapkan data dan informasi hasil penilaian lembaga koperasi dengan penghargaan dan sanksi;
- n) menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Penilaian Koperasi;
- o) menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penilaian Koperasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

1.4.3 Bidang Promosi, Pengembangan, Dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bidang Promosi, Pengembangan, Dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi, serta pengawasan dan pengendalian program pengembangan usaha kecil dan menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan penyusunan program pembinaan dan bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan, promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data program pembinaan dan bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan, promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan kegiatan program pembinaan dan bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan, promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait data bahan perumusan penyusunan program pembinaan dan bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pemberdayaan,

pembinaan dan pengembangan, promosi usaha mikro, kecil dan menengah;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program pembinaan dan bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan, promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Promosi, Pengembangan Dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

A. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan serta pengendalian kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- e) memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan lingkup Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f) menyusun standard kompetensi sumberdaya usaha mikro kecil dan menengah;
- g) menyusun evaluasi kinerja sumberdaya usaha mikro kecil dan menengah;
- h) menyiapkan bahan koordinasi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan instansi/lembaga, sektor atau jaringan usaha lain;
- i) memfasilitasi pengembangan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- j) menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- k) menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

B. Seksi Standarisasi Dan Sertifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Seksi Standarisasi Dan Sertifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, Pengembangan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Standarisasi Dan Sertifikasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- b) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e) memfasilitasi pembinaan/bimbingan teknis/workshop/seminar/pelatihan lingkup Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f) memfasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g) melaksanakan koordinasi terkait Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan instansi/lembaga lainnya;
- h) menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- i) menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

C. Seksi Promosi Dan Jaringan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Seksi Promosi dan Jaringan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan promosi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Promosi Dan Jaringan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan teknis data informasi, promosi produk KUMKM, prasarana dan sarana promosi KUMKM;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan bimbingan teknis data informasi, promosi produk KUMKM, prasarana dan sarana promosi KUMKM;
- c) Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis data informasi, promosi produk KUMKM, prasarana dan sarana promosi KUMKM;
- d) Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bimbingan teknis data informasi, promosi produk KUMKM, prasarana dan sarana promosi KUMKM;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bimbingan teknis data informasi, promosi produk KUMKM, prasarana dan sarana promosi KUMKM;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.4 Bidang Pembiayaan Dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM

Bidang Fasilitasi Pembiayaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program fasilitasi, pembiayaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Fasilitasi, Pembiayaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. pengoordinasian pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan lingkup Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. pengoordinasian dokumen rekomendasi/saran teknis bantuan pembiayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- h. pengoordinasian pemberdayaan, pembinaan dan penataan pedagang kreatif lapangan;
- i. pengoordinasian pengembangan kelembagaan koperasi pada zona destinasi eko wisata kuliner;
- j. pengoordinasian survey kepuasan masyarakat, pendampingan dan perlindungan usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- k. pengoordinasian jaringan/kemitraan di lingkup Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Instansi/lembaga, sektor atau jaringan usaha lain;
- l. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkup bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

A. Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha

Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pendampingan, pengawasan serta pengendalian terhadap program – program yang berjalan di Koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha;

- b) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha;
- c) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pendampingan dan Perlindungan Usaha;
- d) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha;
- e) memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan lingkup Pendampingan dan Perlindungan Usaha;
- f) memfasilitasi survey kepuasan masyarakat Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g) melaksanakan fasilitasi pendampingan dan perlindungan usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- h) menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha;
- i) menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

B. Seksi Pengembangan Investasi Koperasi dan UMKM

Seksi Pengembangan Investasi Koperasi dan UMKM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut

- a) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengembangan Investasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi ngembangan Investasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pengembangan Investasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- d) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengembangan Investasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e) memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan pada lingkup pengembangan investasi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f) melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan investasi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g) memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pengembangan investasi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- h) melaksanakan fasilitasi terhadap pengembangan investasi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- i) menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- j) menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

C. Seksi Fasilitasi Dan Pembiayaan Koperasi Dan UMKM

Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan melakukan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Fasilitasi Pembiayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Fasilitasi Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- b) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e) memfasilitasi pembinaan/bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan lingkup Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pengembangan Invesatasi pada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- f) melaksanakan pengumpulan data proposal kebutuhan biaya dari Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g) menyiapkan bahan dan dokumen rekomendasi/saran teknis batuan pembiayaan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- h) memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- i) memfasilitasi pemberdayaan, pembinaan dan penataan pedagang kreatif lapangan;
- j) memfasilitasi kemitraan bina lingkungan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- k) menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasidan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- l) menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasidan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

1.4.5 Bidang Data Inovasi Dan Teknologi

Bidang Data Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam Menyelenggarakan Kegiatan Data dan Informasi, Restrukturisasi Usaha dan ekonomi kreatif, pengawasan dan

pengendalian. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud maka bidang data inovasi dan teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Data, Inovasi dan teknologi
- b. Perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Data, Inovasi dan Teknologi
- c. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Data, Inovasi dan Teknologi
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Data, Inovasi dan Teknologi
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Bidang data, Data, Inovasi dan teknologi
- f. Pengoordinasian Pemetaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah
- g. Pengoordinasian pendataa, evaluasi, monitoring dan analisa masalah koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah
- h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Data, Inovasi dan Teknologi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

A. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian

Seksi Pengawasan Dan Pengendalian memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- b) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- c) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pengawasan dan Pengendalian;
- d) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- e) memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar/pelatihan pada lingkup Pengawasan dan Pengendalian;

- f) melaksanakan pendataan, evaluasi, monitoring dan analisa masalah koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
- g) menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- h) menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

B. Seksi Restrukturisasi Usaha Dan Ekonomi Kreatif

Dalam menjalankan tugas seksi restrukturisasi usaha dan ekonomi kreatif memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut :

- a) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- b) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- c) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- d) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- e) memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan pada lingkup Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- f) memfasilitasi pemetaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- g) memfasilitasi pengembangan kelembagaan koperasi pada zona destinasi eko wisata kuliner;
- h) menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- i) menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.


C. Seksi Teknologi dan Inovasi

- a) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Teknologi dan Inovasi;
- b) menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Teknologi dan Inovasi;
- c) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Teknologi dan Inovasi
- d) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Teknologi dan Inovasi;
- e) memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan pada lingkup Teknologi dan Inovasi;
- f) menyusun database dan updating data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g) memfasilitasi pemasaran produk koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara online;
- h) menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Teknologi dan Inovasi;
- i) menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Teknologi dan Inovasi; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Berdasarkan penjabaran tersebut, secara hierarki berikut merupakan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan 2021:

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan

1.5. Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah tidak terlepas dari kehadiran sumber daya manusia dan sarana serta prasarana penunjang. Sampai dengan tahun 2021, berikut merupakan data sumber daya manusia dan penunjang yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan:

1.5.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Koperasi dan UMKM dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Komposisi Pegawai DINKOP UKM

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai DINKOP UKM

No	Uraian	Golongan	Pendidikan Formal	Diklat Penjurusan
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/ IV c	Magister Manajemen	Diklat Kepemimpinan Tingkat II
2	Sekretaris Dinas	Pembina / IV a	Magister Administrasi	Diklat Kepemimpinan Tingkat III
3	Kabid Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi	Pembina / IV a	Magister Manajemen	Diklat Kepemimpinan Tingkat III
4	Kabid Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM	Pembina / IV a	Magister Ilmu Administrasi	Diklat Kepemimpinan Tingkat III
5	Kabid Data Inovasi dan Teknologi	Pembina / IV a	Magister Ilmu Administrasi	Diklat Kepemimpinan Tingkat III
6	Kabid Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM	Pembina / IV a	Magister Pendidikan	Diklat Kepemimpinan Tingkat III
7	Kasie Penilaian Koperasi	Pembina / IV a	Magister Ilmu Administrasi	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pembina / IV a	Magister Ilmu Administrasi	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
9	Kasie Promosi dan Jaringan Usaha UMKM	Pembina / IV a	Magister Ilmu Administrasi	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
10	Kasie Pengawasan dan Pengendalian	Pembina / IV a	Magister Ilmu Administrasi	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
11	Kasie Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM	Pembina / IV a	Magister Manajemen	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
12	Kasie Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM	Penata Tk I/III d	Sarjana Ilmu Administrasi Negara	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

No	Uraian	Golongan	Pendidikan Formal	Diklat Penjurangan
13	Kasie Standarisasi dan Sertifikasi UMKM	Penata Tk I/III d	Sarjana Pendidikan	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
14	Kasubag Keuangan	Penata Tk I/III d	Sarjana Ekonomi	Diklat Prajabatan
15	Kasie Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi	Penata Tk I/III d	Sarjana Pendidikan Islam	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
16	Kasubag Perencanaan	Penata / III c	Sarjana Komputer	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
17	Kasie Pendampingan dan Perlindungan Usaha	Penata / III c	Magister Ilmu Administrasi	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
18	Kasie Teknologi dan Inovasi	Penata / III c	Sarjana Komputer	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
19	Kasie Pengembangan Investasi Koperasi dan UMKM	Penata / III c	Sarjana Hukum	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
20	Kasie Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif	Penata / III c	Sarjana Ekonomi	Diklat Prajabatan
21	Kasie Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	-	-	-
22	Pelaksana	Gol IVa : 1 orang Gol IIIc : 2 orang Gol IIIb : 1 orang Gol IIIa : 2 orang Gol IId : 2 orang Gol IIc : 1 orang	S1 : 6 orang D3 : 1 orang SMA : 2 orang	
	Jumlah PNS	30 Orang		
	Pelaksana Non PNS	69 Orang	SMA : 29 orang D3 : 4 orang S1 : 36 orang Total : 69 orang	
	Jumlah Total Pegawai	99 Orang		

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian 2021

Keterangan :

Kepala Dinas	: Drs. H. Warman Syanudin, MM
Sekretaris	: Iin sofiawati, M.A
Kabid Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi	: Edyanto Gunawan, SE, MM
Kabid Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM	: Ade Agustiawan, SE, M.Si
Kabid Data Inovasi dan Teknologi	: Yuliantono, S.Kom, M.Si
Kabid Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM	: Hayati Nur, S.Pd, M.Pd
Kasubag umum dan Kepegawaian	: Wendy Adriani, S.Kom, M.Si
Kasubag Keuangan	: Hj. Ruly Pujiarti, SE
Kasubag Perencanaan	: Sri Lestari, S.Kom
Kasie penilaian Koperasi	: Dra. Ety Wachjuningsing, M.Si
Kasie Promosi dan Jaringan Usaha UMKM	: Moh Budi Dharma, SE, M.Si
Kasie Pengawasan dan Pengendalian	: Achmad Yudi, ST, M.Si
Kasie Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM	: Nanda Jannata, S.Psi, MM
Kasie Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM	: Drs. Hidayat
Kasie Standarisasi dan Sertifikasi UMKM	: Nurul Achiriyah, S.Pd
Kasie Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi	: Amalia Julita Najmah, S.Pd.I
Kasie Pendampingan dan Perlindungan Usaha	: Mutia Rachmah, SH, M.Si
Kasie Teknologi dan Inovasi	: Angga Kurniawan, S.Kom
Kasie Pengembangan Investasi Koperasi dan UMKM	: Dyna Septiana Gusman, SH
Kasie Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif	: Fika Lestari, SE
Kasie Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	: -

1.5.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Gambaran sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki DINKOP UKM dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2. Daftar Sumber Daya Sarana dan Prasarana 2021

No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
	PERALATAN DAN MESIN				
1	Kendaraan Roda 4 Daihatsu Grand Max	1	Unit	2016	B 1453 WQN
2	Jam Dinding (Quartz Pioner)	4	Unit	2016	
3	Lemari Swing door Lion	2	Unit	2016	
4	Handycap Panasonic W580 s/n 1059/1068	2	Unit	2016	
5	Camera SLR Canon 100 D s/n 5102/8627 s/n 0717/0781	2	Unit	2016	
6	Mesin Absen Solution X601	2	Unit	2016	
7	Printer Injet Epson Injet L310	6	Unit	2016	
8	Printer HP Lasetjet P1102	5	Unit	2016	
9	Eksternal Hardisk Expansion Seagate 1 TB	8	Unit	2016	
10	Printer Dotmatrik Epson LQ 2190	1	Unit	2016	
11	Scanner Fujitsu Scan Snap S1300i	6	Unit	2016	
12	Server / Jaringan HPE ProLiant DL20	1	Unit	2016	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
13	Laptop HP Pavilion 15 - ak050TX	2	Unit	2016	
14	Komputer HP All In One 24-G026 D AIO	3	Unit	2016	
15	Layar Proyektor Draper Screen Tripoo TSDR 1717D	1	Unit	2016	
16	Proyektor Philips PICO PPX4350 Wireless	2	Unit	2016	
17	Dispenser Sharp Model : SWD - 72 EHL - BK	3	Unit	2017	
18	Personal Komputer HP All in One 22 b304d (Y0M94AA)	3	Unit	2017	
19	Mesin Fotocopy Double Folio Fuji XEROX DocuCentre S2320	3	Unit	2018	
20	Laptop DELL Latitude 5270	7	Unit	2018	
21	External Hardisk WD My Passport New 1 TB USB 3.0	15	Unit	2018	
22	Mesin Absensi Mugen MGM 100	1	Unit	2018	
23	Alat Penghancur Kertas GBC Paper Shredder	5	Unit	2018	
24	Printer HP Officejet 7612	5	Unit	2018	
25	Computer HP Business EliteDesk		Unit	2018	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
	800 G3 Tower Office Home Business	1			
26	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6768 WAQ
27	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6769 WAQ
28	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6770 WAQ
29	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6771 WAQ
30	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6772 WAQ
31	Laptop Lenovo Busines ThinkPad YOGA 370	4	Unit	2018	
32	Lemari Display Alumunium	33	Unit	2018	
33	Televisi Samsung 40 " Full HD Smart LID TV UA40J5250	2	Unit	2019	
34	Dispenser Polytron PWC 777	3	Unit	2019	
35	Lemari Es Polytron Belleza D 240 L PRM 28 Q	1	Unit	2019	
36	Laptop DELL Latitude 13 7390 Carbon Intel Core	6	Unit	2019	
37	Dekstop Lenovo AIO V50a 221MB 1510400T 8G N Win10 PMTM. 11FN A06UIF	5	Unit	2021	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
38	Acer, TMP214-52-Intel Corei5-10210U, 8 GB, 1TB HDD, UMA Wifi,+LAN Win10Home, 14 Inch	5	Unit	2021	
39	Printer Epson L 3210	4	Unit	2021	
40	Fujitsu Scanner ScanSnap S1300i	1	Unit	2021	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian 2021

1.6. Sistematika Penyusunan Lakip

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek stratgis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikstisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian kinerja organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja seta capaian kinerja tahu ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja seta capaian kinerja tahu ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran - Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 2021

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu.

Perencanaan kinerja adalah merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA DINKOP UKM

Di dalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Adapun Sasaran dan inikator sasaran yang terdapat dalam dokumen RENSTRA DINKOP UKM untuk target tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Table 3, Target RENSTRA Tahun 2021

TUJUAN	SASARAN		Target 2021
	Uraian	Indikator Sasaran	
Meningkatnya Kontribusi Koperasi Dalam Perekonomian Daerah	Meningkatnya Koperasi yang Sehat	Persentase Koperasi Sehat	85%
Peningkatan Kontribusi UMKM dalam Perekonimian Daerah	Meningkatnya Omzet UMKM	Persentase UMKM Terakses Permodaln	36%
		Persentase Pelaku UMKM dan PKL	3,6%
Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Kota	Meningkatnya Produk Unggulan Kota	Jumlah Produk yang Terfasilitasi	325
		Jumlah Pemasaran Produk Unggulan UMKM	800

Berdasarkan pada Renstra tersebut diatas, maka disusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Renja Tahun 2021 tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil pertemuan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan pedoman dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahunan DINKOP UKM Kota Tangerang Selatan. Proses perencanaan ini dilakukan setiap tahun sesuai dengan pedoman yang berlaku.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi .

Adapun rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) DINKOP UKM Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Table 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Formulasi
1	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Angka Angkatan Kerja yang Melakukan Wirausaha Mandiri	RENSTRA DINKOP UKM	(Jumlah Wirausaha pemula dan Wirausaha baru / Jumlah UMKM) X 100%
2	Meningkatnya perekonomian perkotaan	Kontribusi PDRB (UMKM)	RENSTRA DINKOP UKM	(Omzet KUMKM / Jumlah KUMKM) X 100%
3	Meningkatnya Kemampuan daya beli Masyarakat	Ability To Pay (UMKM)	RENSTRA DINKOP UKM	(Omzet KUMKM / Perpengeluaran KUMKM) X 100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Formulasi
4	Meningkatnya Produk Unggulan	Icon (Branding)	RENSTRA DINKOP UKM	Hasil Seleksi Produk yang populer Pertahun
		Produk Unggulan Yang Populer	RENSTRA DINKOP UKM	(jumlah produk yang dipasarkan / jumlah produk UMKM) X 100%
5	Meningkatnya Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	RENSTRA DINKOP UKM	(Jumlah permintaan / Jumlah Pelayanan) X 100%

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PERKIN)

Perjanjian Kinerja (PERKIN) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi).

Kepala DINKOP UKM berjanji kepada Walikota Tangerang Selatan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah diterapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun Anggaran 2021, Adapun Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Renstra DINKOP UKM dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini,

Tabel 5. PERJANJIAN KINERJA (PERKIN)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Angka Angkatan Kerja yang Melakukan Wirausaha Mandiri	0,5%
2	Meningkatnya perekonomian	Kontribusi PDRB (UMKM)	2%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	perkotaan		
3	Meningkatnya Kemampuan daya beli Masyarakat	Ability To Pay (UMKM)	22%
4	Meningkatnya Produk Unggulan	Icon (Branding)	1
		Produk Unggulan Yang Populer	3%
5	Meningkatnya Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	100%

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Capaian kinerja DINKOP UKM pada tahun 2021 akan diuraikan menurut Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Angka Angkatan Kerja yang Melakukan Wirausaha Mandiri	0,5%	1.57%	314%
Meningkatnya perekonomian perkotaan	Kontribusi PDRB (UMKM)	2%	2.4%	120%
Meningkatnya Kemampuan daya beli Masyarakat	Ability To Pay (UMKM)	22%	22.73%	103%
Meningkatnya Produk Unggulan	Icon (Branding)	1	1	100%
	Produk Unggulan Yang Populer	3%	3.27%	109%
Meningkatnya Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	100%	77.64%	77.64%

Untuk capaian dari 5 sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja

Sasaran kinerja pertama adalah meningkatnya kualitas angkatan kerja. Dalam hal ini, angkatan kerja yang dimaksud adalah merupakan angkatan kerja yang berwirausaha. Indikator peningkatan kualitas angkatan kerja berwirausaha diukur dari presentase angkatan kerja yang melakukan wirausaha mandiri. Formulasi yang digunakan adalah Jumlah Wirausaha baru dibagi jumlah penduduk total.

Capaian meningkatnya kualitas angkatan kerja berdasarkan perhitungan indikator kinerja yang dicapai adalah sebesar **314%**. Angka tersebut masuk dalam kategori **melampaui target**. Pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui **Program Pengembangan UMKM**

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Perekonomian Perkotaan

Sasaran kinerja kedua adalah meningkatnya perekonomian perkotaan yang dinilai berdasarkan kontribusi PDRB UMKM. Formulasi yang digunakan adalah rata-rata omzet UMKM dibagi dengan jumlah total UMKM yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan target tahun 2021 yaitu sebesar 2%, sasaran strategis berhasil dicapai **melampaui target**, yaitu dengan capaian sebesar 120%. Adapun sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Penilaian KSP/USP Koperasi dan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.**

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat

Sasaran kinerja ketiga yaitu meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat Formulasi yang digunakan adalah rata-rata omzet UMKM dibagi dengan perpengeluaran setiap UMKM .

Capaian meningkatnya Kemampuan daya beli Masyarakat berdasarkan perhitungan indikator kinerja yang dicapai adalah sebesar **103%**. Angka tersebut masuk dalam kategori **melampaui target**. Pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Produk Unggulan

Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya produk unggulan pada indikator *Icon produk UMKM* adalah **100%** yang diukur dengan jumlah produk UMKM yang populer. Adapun produk populer 2021 yang populer yaitu Sambal Bu Lina. Capaian indikator Icon ini termasuk dalam kategori sesuai dengan target. Sedangkan untuk capaian indikator ke dua, *produk unggulan yang populer* dilihat dari jumlah produk yang berhasil dipasarkan yaitu dengan pencapaian **109%**, termasuk kategori **melampaui target**. Pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui **Program Pengembangan UMKM**.

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Pelayanan Publik

Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya pelayanan publik dilakukan melalui 2 (dua) program, antara lain: **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**. Pencapaian sasaran strategis yang diperoleh sebesar **77.64%**, yaitu sesuai dengan target. Adapun perhitungan tingkat kepuasan pelayanan publik didasarkan dari hasil survey yang dilakukan oleh *Lembaga Kajian Dialektika*

Kesimpulan yang bisa dijelaskan adalah pencapaian target sasaran yang telah disusun yaitu sebanyak 6 indikator sebagaimana yang

tertuang pada Tabel 6 diatas yaitu 6 indikator yang tercapai melebihi target. Hal tersebut dikarenakan DINKOP UKM Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa CSR sehingga kegiatan berjalan tanpa menggunakan APBD 2021.

Adapun pencapaian perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau N-1 dan tahun N-2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Tahun N Dengan Tahun N-1, N-2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Naik / Turun	REALISASI		Naik / Turun
			Thn N (2021)	Thn (N-1) (2020)		Thn N (2021)	Thn (N-2) (2019)	
	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Angka Angkatan Kerja yang Melakukan Wirausaha Mandiri	1.57%	0.27%	1.30%	1.57%	0.59%	0.98%
	Meningkatnya perekonomian perkotaan	Kontribusi PDRB (UMKM)	2.4%	2.46%	0.06	2.4%	2.1%	0.2%
	Meningkatnya Kemampuan daya beli Masyarakat	Ability To Pay (UMKM)	22.73%	22%	0.73%	22.73%	22.21%	0.51%
	Meningkatnya Produk Unggulan	Icon (Branding)	1	1	-	1	1	-
		Produk Unggulan Yang Populer	3.27%	869	-	3.27%	800	-
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	77.64%	100%	22.36%	100%	100%	-

Untuk tercapainya Sasaran Strategis yang telah diuraikan diatas maka perlu didukung dengan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan sesuai dengan rencana yang sudah ditargetkan. Adapun

program dan kegiatan Belanja Operasi yang telah ditetapkan terdiri dari 8 Program dengan 14 kegiatan, dengan pagu anggaran APBD Murni sebesar Rp. 22.511.784.601,- dan Anggaran Rasionalisasi Covid 19 sebesar Rp. 20.614.676.801,- serta Anggaran Perubahan Sebesar Rp. 19.076782.417,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8. Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM		KEGIATAN			Target
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan	
Meningkatnya Kontribusi Koperasi dalam perekonomian daerah	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Angka Angkatan Kerja yang melakukan Wirausaha Mandiri	0.5 %	Pendidikan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi sumberdaya Koperasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM Koperasi yang dibina	SDM Koperasi	1.715
				Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha mikro menjadi usaha kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pembinaan wirausaha UMKM dan Calon Wirausaha UMKM	SDM UMKM	1.390
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya akses permodalan kepada lembaga keuangan dan perbankan	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UMKM	Galeri UMKM	7
							Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UMKM	Gedung	1
Meningkatnya Perekonomian Perkotaan	Kontribusi PDRB (KUMKM)		2%	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Koperasi Sehat	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian KSP atau USP	Koperasi	640
				Pelayanan Izin Usaha simpan Pinjam	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha koperasi simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang / pembantu / kantor kas KSP	Koperasi	250
						Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
				Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya koperasi yang patuh terhadap UU dan peraturan yang	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian KSP atau USP	Dokumen	3

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM		KEGIATAN			Target	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan		
					berlaku	Kabupaten/ Kota				
	Meningkatnya Kemampuan daya beli Masyarakat	Ability To Pay (ATP) KUMKM	22%	Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha mikro menjadi usaha kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UMKM	Produk UMKM	800	
				Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Meningkatnya Jumlah UMKM	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	UMKM	315	
	Meningkatnya Produk Unggulan	Icon (Branding)	1	Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha mikro menjadi usaha kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha terkait ekonomi kreatif dan icon tangsel	Pelaku ekonomi Kreatif	30	
		Produk Unggulan Yang Populer	3%	Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha mikro menjadi usaha kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah koperasi yang terfasilitasi	Koperasi	50	
								Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UMKM	Produk UMKM	800
								Jumlah fasilitasi sertifikasi produk UMKM	Produk UMKM	325
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya akses permodalan kepada lembaga keuangan dan perbankan	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Lokasi	1
							Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi	Lokasi	1	
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik KUMKM	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Nilai Akip dan E-Governent	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	%	100	
						Administrasi Keuangan				
						Administrasi Umum				

3.2. REALISASI ANGGARAN 2021

Pagu anggaran DINKOP UKM tahun 2021 pada APBD Perubahan sebesar Rp. 19.076.782.417,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.289.044.379,- atau 85.39% sehingga terdapat SILPA sebesar Rp. 2.787.738.038,- atau 14.61 %. Pagu anggaran tersebut

untuk mendanai 1 Belanja Operasi terdiri dari 8 Program 14 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9. Realisasi Anggaran 2021

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi Tahun 2021		SILPA	
			Rp	%	Rp	%
BELANJA OPERASI		19.076.782.417,00	16.289.044.379,00	85.39	2.787.738.038,00	14.61
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	373.518.000,00	350.235.000,00	93,77	23.283.000,00	6,23
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	182.424.000,00	167.805.000,00	91,99	14.619.000,00	8,01
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	34.300.000,00	30.400.000,00	88,63	3.900.000,00	11,37
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.794.000,00	62.150.000,00	93,05	4.644.000,00	6,95
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.000.000,00	53.880.000,00	99,78	120.000,00	0,22
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.384.343.297,00	7.117.405.644,00	96,39	266.937.653,00	3,61
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.268.476.897	7.001.674.244,00	96,33	266.802.653,00	3,67
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.480.000	2.480.000,00	100,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.090.800	18.090.800,00	100,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	53.734.400	53.734.400,00	100,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.526.400	11.526.400,00	100,00	0,00	0,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.200.200	6.200.200,00	100,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.127.600	14.127.600,00	100,00	0,00	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.707.000	9.572.000,00	98,61	135.000,00	1,39
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.109.158.300,00	954.567.800,00	86,06	154.590.500,00	0,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.399.000,00	12.399.000,00	100,00	0,00	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	334.781.500,00	323.641.000,00	96,67	11.140.500,00	3,33

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi Tahun 2021		SILPA	
			Rp	%	Rp	%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.452.800,00	127.586.000,00	97,06	3.866.800,00	2,94
	Fasilitas Kunjungan Tamu	211.543.000,00	211.534.000,00	100,00	9.000,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418.982.000,00	279.407.800,00	66,69	139.574.200,00	33,31
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.200.000,00	109.200.000,00	100,00	0,00	0,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.200.000,00	109.200.000,00	100,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.320.320.000,00	2.222.505.500,00	95,78	97.814.500,00	4,22
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000,00	7.807.000,00	62,46	4.693.000,00	37,54
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	289.120.000,00	274.128.500,00	94,81	14.991.500,00	5,19
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.018.700.000,00	1.940.570.000,00	96,13	78.130.000,00	3,87
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.675.320,00	417.946.535,00	80,27	102.728.785,00	19,73
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	411.480.000,00	340.867.500,00	82,84	70.612.500,00	17,16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.162.320,00	16.704.035,00	44,95	20.458.285,00	55,05
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.751.000,00	22.138.000,00	65,59	11.613.000,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.282.000,00	38.237.000,00	99,88	45.000,00	0,12
B. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	193.000.000,00	96,50	7.000.000,00	3,50
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	193.000.000,00	96,50	7.000.000,00	3,50
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.895.000,00	79.895.000,00	100,00	0,00	0,00
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.895.000,00	79.895.000,00	100,00	0,00	0,00
C. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi Tahun 2021		SILPA	
			Rp	%	Rp	%
25	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	125.930.000,00	107.730.000,00	85,55	18.200.000,00	14,45
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	34.300.000,00	17.250.000,00	50,29	17.050.000,00	49,71
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	91.630.000,00	90.480.000,00	98,74	1.150.000,00	1,26
D. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						
26	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	706.464.300,00	249.742.100,00	35,35	456.722.200,00	64,65
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	474.490.000,00	59.035.000,00	12,44	415.455.000,00	87,56
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	231.974.300,00	190.707.100,00	82,21	41.267.200,00	17,79
E. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
27	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	557.296.200	547.395.600,00	98,22	9.900.600,00	1,78
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	557.296.200	547.395.600,00	98,22	9.900.600,00	1,78
F. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						
28	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.884.642.600,00	800.101.600,00	42,45	1.084.541.000,00	57,55
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.884.642.600,00	800.101.600,00	42,45	1.084.541.000,00	57,55
G. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
29	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.519.994.000,00	100,00	1.148.334.000,00	75,55	371.660.000,00
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	809.896.000,00	100,00	712.403.000,00	87,96	97.493.000,00
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	220.420.000,00	100,00	146.570.000,00	66,50	73.850.000,00

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi Tahun 2021		SILPA	
			Rp	%	Rp	%
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	123.302.000,00	100,00	97.077.000,00	78,73	26.225.000,00
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	366.376.000,00	100,00	192.284.000,00	52,48	174.092.000,00
H. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
30	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.185.345.400,00	100,00	1.990.985.600,00	91,11	194.359.800,00
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.185.345.400,00	100,00	1.990.985.600,00	91,11	194.359.800,00
JUMLAH TOTAL		19.076.782.417,00	16.289.044.379,00	85.39	2.787.738.038,00	14.61

3.3. MONITORING dan EVALUASI CAPAIAN TARGET RENSTRA

Untuk Capaian Target Renstra pada DINKOP UKM telah dilakukan monitoring dan evaluasi per triwulan. Monitoring tersebut dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian RENSTRA tersebut sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan bisa tercapai targetnya. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11. Monitoring Dan Evaluasi Capaian Target RENSTRA DINKOP UKM Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian					TW I s/d TW IV Tahun 2021
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
Meningkatnya Koperasi yang Sehat	Persentase Koperasi Sehat	85%	41%	35%	11.3%	0	87.3%	
Meningkatnya Omzet UMKM	Persentase UMKM Terakses Permodaln	36%	5%	17%	16%	4%	42%	
	Persentase Pelaku UMKM dan PKL	3,6%	0	0.98%	2.54%	0.38%	3.9%	

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I s/d TW IV Tahun 2021
Meningkatnya Produk Unggulan Kota	Jumlah Produk yang Terfasilitasi	325	0	126	100	200	426
	Jumlah Pemasaran Produk Unggulan UMKM	800	0	0	350	475	825

3.4. RENCANA AKSI TAHUN 2021 DAN MONEV RENCANA AKSI 2021

Tabel 12. Rencana Aksi Tahun 2021

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM							KEGIATAN							Bidang/Bagian yang Menangani Berdasarkan Usulan Struktur OPD
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	Target					URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target					
				2021	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			2021	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
Meningkatnya Kontribusi Koperasi dalam perekonomian daerah	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Pendidikan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi sumberdaya Koperasi	1.715 SDM Koperasi	420 SDM Koperasi	430 SDM Koperasi	420 SDM Koperasi	445 SDM Koperasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM Koperasi yang dibina	1.715 SDM Koperasi	420 SDM Koperasi	430 SDM Koperasi	420 SDM Koperasi	445 SDM Koperasi	Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi
		Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha mikro menjadi usaha kecil	1.390 SDM UMKM	350 SDM UMK M	350 SDM UMK M	350 SDM UMK M	340 SDM UMK M	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pembinaan wirausaha UMKM dan Calon Wirausaha UMKM	1.390 SDM UMKM	350 SDM UMK M	350 SDM UMK M	350 SDM UMK M	340 SDM UMK M	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya akses permodalan kepada lembaga keuangan dan perbankan	7 Galery	1 Galery	1 Galery	3 Galery	2 Galery	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UMKM	7 Galery	1 Galery	1 Galery	3 Galery	2 Galery	Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM
										Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UMKM	1 Gedung	1 Gedung	0 Gedung	0 Gedung	0 Gedung	Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM							KEGIATAN							Bidang/Bagian yang Menangani Berdasarkan Usulan Struktur OPD
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	Target					URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target					
				2021	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			2021	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
	Meningkatnya Perekonomian Perkotaan	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Koperasi Sehat	640 Koperasi	160 Koperasi	160 Koperasi	160 Koperasi	160 Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian KSP atau USP	640 Koperasi	160 Koperasi	160 Koperasi	160 Koperasi	160 Koperasi	Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi
		Pelayanan Izin Usaha simpan Pinjam	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	250 Koperasi	50 Koperasi	100 Koperasi	70 Koperasi	80 Koperasi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha koperasi simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang / pembantu / kantor kas KSP	250 Koperasi	50 Koperasi	100 Koperasi	70 Koperasi	80 Koperasi	Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi
		Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya koperasi yang patuh terhadap UU dan peraturan yang berlaku	3 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian KSP atau USP	3 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	Bidang Data Ikonasi dan Teknologi

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM							KEGIATAN							Bidang/Bagian yang Menangani Berdasarkan Usulan Struktur OPD
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	Target					URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target					
				2021	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			2021	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
	Meningkatnya Kemampuan daya beli Masyarakat	Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha mikro menjadi usaha kecil	800 Produk UMKM	200 Koperasi	200 Koperasi	200 Koperasi	200 Koperasi	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UMKM	800 Koperasi	200 Koperasi	200 Koperasi	200 Koperasi	200 Koperasi	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM
		Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Meningkatnya Jumlah UMKM	315 UMKM	100 UMK M	100 UMK M	100 UMK M	15 UMK M	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	315 UMKM	100 UMK M	100 UMK M	100 UMK M	15 UMK M	Bidang Data Ivonasi dan Teknologi
	Meningkatnya Produk Unggulan	Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha mikro menjadi usaha kecil	1000 UMKM	250 UMK M	250 UMK M	250 UMK M	250 UMK M	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha terkait ekonomi kreatif dan icon tangsel	30 UMKM	0 UMK KM	10 UMK KM	10 UMK KM	10 UMK KM	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM
										Jumlah koperasi yang terfasilitasi	50 UMKM	0	20 UMK KM	30 UMK KM	0	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM							KEGIATAN							Bidang/Bagian yang Menangani Berdasarkan Usulan Struktur OPD
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	Target					URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target					
				2021	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			2021	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
										Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UMKM	800 Produk UMKM	200 Produk UMKM	200 Produk UMKM	200 Produk UMKM	200 Produk UMKM	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM
										Jumlah fasilitasi sertifikasi produk UMKM	325 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	25 UMKM	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya akses permodalan kepada lembaga keuangan dan perbankan	2 Lokasi	0	1 Lokasi	0	1 Lokasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1 Lokasi	0	0	0	1 Lokasi	Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM
										Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi	1 Lokasi	0	1 Lokasi	0	0	Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Nilai Akip dan E-Government	100 %	25%	25%	25%	25%	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	100%	25%	25%	25%	25%	Sekretariat

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM							KEGIATAN					Bidang/Bagian yang Menangani Berdasarkan Usulan Struktur OPD		
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	Target					URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target					
				2021	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			2021	TW. I	TW. II		TW. III	TW. IV
									Administrasi Keuangan							
									Administrasi Umum							

Dari Rencana aksi yang telah disusun tersebut telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan, untuk memastikan apakah rencana aksi sudah bisa terlaksana dengan maksimal atau ada kendala yang menghambat pencapaiannya. Jika ada yang tidak terlaksana atau mengalami hambatan, maka akan segera ditindaklanjuti. Adapun rincian hasil monitoring dan evaluasi Rencana aksi sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 13. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM							KEGIATAN							Bidang/Bagian yang Mengangani Berdasarkan Usulan Struktur OPD
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	Target T2020	REALISASI				URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target T2020	REALISASI				
					TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
Meningkatnya Kontribusi Koperasi dalam perekonomian daerah	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Pendidikan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi sumberdaya Koperasi	1.715 SDM Koperasi	440 SDM Koperasi	0 SDM Koperasi	769 SDM Koperasi	645 SDM Koperasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM Koperasi yang dibina	1.715 SDM Koperasi	440 SDM Koperasi	0 SDM Koperasi	769 SDM Koperasi	645 SDM Koperasi	Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi
		Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha mikro menjadi usaha kecil	1.390 SDM UMKM	346 SDM UMKM	0 SDM UMKM	353 SDM UMKM	699 SDM UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pembinaan wirausaha UMKM dan Calon Wirausaha UMKM	1.390 SDM UMKM	346 SDM UMKM	0 SDM UMKM	353 SDM UMKM	699 SDM UMKM	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya akses permodalan kepada lembaga keuangan dan perbankan	7 Galery + 1 Gedung	0 Galery	0 Galery	0 Galery	0 Galery	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UMKM	7 Galery	0 Galery	0 Galery	0 Galery	0 Galery	Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM
										Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UMKM	1 Gedung	0 Gedung	0 Gedung	0 Gedung	0 Gedung	Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM
	Meningkatnya Perekonomian Perkotaan	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Koperasi Sehat	640 Koperasi	520 Koperasi	0 Koperasi	259 Koperasi	0 Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu)	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian KSP atau USP	640 Koperasi	520 Koperasi	0 Koperasi	259 Koperasi	0 Koperasi	Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM							KEGIATAN							Bidang/Bagian yang Menangani Berdasarkan Usulan Struktur OPD
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	Target T2020	REALISASI				URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target T2020	REALISASI				
					TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
									Daerah Kabupaten/Kota							
		Pelayanan Izin Usaha simpan Pinjam	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	250 Koperasi	240 Koperasi	0 Koperasi	16 Koperasi	0 Koperasi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha koperasi simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang / pembantu / kantor kas KSP	250 Koperasi	240 Koperasi	0 Koperasi	16 Koperasi	0 Koperasi	Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi
		Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya koperasi yang patuh terhadap UU dan peraturan yang berlaku	3 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian KSP atau USP	3 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Bidang Data Ivonasi dan Teknologi
	Meningkatnya Kemampuan daya beli Masyarakat	Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha mikro menjadi usaha kecil	800 Produk UMK M	0 Koperasi	0 Koperasi	510 Koperasi	279 Koperasi	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UMKM	800 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	510 Koperasi	279 Koperasi	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM
		Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Meningkatnya Jumlah UMKM	315 UMKM	100 UMKM	0 UMKM	59 UMKM	148 UMKM	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	315 UMKM	100 UMKM	0 UMKM	59 UMKM	148 UMKM	Bidang Data Ivonasi dan Teknologi

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM							KEGIATAN							Bidang/Bagian yang Menangani Berdasarkan Usulan Struktur OPD
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	Target T2020	REALISASI				URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target T2020	REALISASI				
					TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
									dengan Para Pemangku Kepentingan							
	Meningkatnya Produk Unggulan	Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha mikro menjadi usaha kecil	1000 UMKM	428 UMKM	10 UMKM	729 UMKM	289 UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha terkait ekonomi kreatif dan icon tangsel	30 UMKM	0 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM
										Jumlah koperasi yang terfasilitasi	50 UMKM	40 UMKM	0 UMKM	15 UMKM	0 UMKM	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM
										Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UMKM	800 Produk UMKM	0 Produk UMKM	0 Produk UMKM	510 Produk UMKM	279 Produk UMKM	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM
										Jumlah fasilitasi sertifikasi produk UMKM	325 UMKM	388 UMKM	0 UMKM	194 UMKM	0 UMKM	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya akses permodalan kepada lembaga keuangan dan perbankan	2 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM
										Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola	1 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	Bidang Pembiayaan dan Peningkatan

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM							KEGIATAN							Bidang/Bagian yang Menangani Berdasarkan Usulan Struktur OPD
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	Target T2020	REALISASI				URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target T2020	REALISASI				
					TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
										Koperasi						Usaha Koperasi dan UMKM
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Nilai Akip dan E-Goverment	100 %	25%	25%	25%	25%	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	100%	25%	25%	25%	25%	Sekretariat
									Administrasi Keuangan							
									Administrasi Umum							

BAB IV

PENUTUP

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINKOP UKM) Tahun Anggaran 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum DINKOP UKM telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik, dapat dilihat dari lima sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 telah dapat direalisasikan dengan katagori Baik.

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi , Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan tahun 2021 merupakan bentuk pertanggung-jawaban kewajiban penyampaian pencapaian kinerja yang didasarkan pada pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2021. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja perubahan tahun 2021, terdapat 5(lima) sasaran strategis yang dicapai dengan predikat Baik.

Pada akuntabilitas keuangan, refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19 menyebabkan anggaran murni mengalami rasionalisasi dan realisasi anggaran tidak optimal akibat kendala pelaksanaan kegiatan. Dengan kata lain, SILPA anggaran tidak sepenuhnya merupakan upaya efisiensi melainkan juga disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan karena kendala protokol Kesehatan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Lampiran 3 Rekapitulasi Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat DINKOP
UKM Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.

Lampiran 4 Cascading Tahun 2021

Lampiran 5 Dokumen Penilaian Resiko 2021

Lampiran 6 Sasaran & Indikator Kinerja Renstra (Revisi) Tahun 2016-2021

Lampiran 7 Pagu dan Rasionalisasi Tahun Anggaran 2021

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **DEDEN DENI, SE, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **AIRIN RACHMI DIANY**

Jabatan : Walikota Tangerang Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang Selatan, Januari 2021

Pihak Kedua, *h*


AIRIN RACHMI DIANY *RD*

Pihak Pertama,


DEDEN DENI, SE, MM
NIP. 19741220 200112 1 004



PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami tetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan yang merupakan informasi kinerja yang penting dan diperlukan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebagaimana daftar terlampir.

Penetapan Indikator Kinerja Utama ini digunakan sebagai dasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja.

Tangerang Selatan, Januari 2021

KEPALA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN


DEDEN DENI, SE, MM
NIP. 19741220 200112 1 004

LAMPIRAN 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 1 Nama Organisasi **Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**
- 2 Tugas **Membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
- 3 Fungsi
- a. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kelembagaan, pengembangan dan penilaian koperasi, promosi, pengembangan dan penguatan UMKM, data, inovasi dan teknologi serta pembiayaan dan peningkatan usaha koperasi dan UMKM;
 - b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang kelembagaan, pengembangan dan penilaian koperasi, promosi, pengembangan dan penguatan UMKM, data, inovasi dan teknologi serta pembiayaan dan peningkatan usaha koperasi dan UMKM;
 - c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan, pengembangan dan penilaian koperasi, promosi, pengembangan dan penguatan UMKM, data, inovasi dan teknologi serta pembiayaan dan peningkatan usaha koperasi dan UMKM;
 - d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang kelembagaan, pengembangan dan penilaian koperasi, promosi, pengembangan dan penguatan UMKM, data, inovasi dan teknologi serta pembiayaan dan peningkatan usaha koperasi dan UMKM;
 - f. Pengusulan pembentukan, perubahan, penggabungan dan pembubaran badan hukum koperasi ke Kementerian terkait;
 - g. Pemberian rekomendasi/saran teknis pendirian koperasi dan izin pembukaan kantor cabang serta bantuan pembiayaan koperasi dan UMKM;
 - h. Penetapan hasil penilaian lembaga koperasi dan UMKM dengan penghargaan atau sanksi;
 - i. Penetapan kerjasama jaringan/kemitraan di lingkup Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM, Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM;
 - j. Penetapan standar kompetensi dan evaluasi kinerja sumber daya Koperasi dan UMKM;
 - k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas.

4 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Formulasi
1	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Angka Angkatan Kerja yang melakukan Wirausaha Mandiri	RENSTRA DINKOP UKM	$(\text{Jumlah Wirausaha Pemula dan Wirausaha Baru} / \text{Jumlah UMKM}) \times 100\%$
2	Meningkatnya Perekonomian Perkotaan	Kontribusi PDRB (UMKM)	RENSTRA DINKOP UKM	$(\text{Omzet KUMKM} / \text{Jumlah KUMKM}) \times 100\%$
3	Meningkatnya Kemampuan daya beli Masyarakat	Ability To Pay (UMKM)	RENSTRA DINKOP UKM	$(\text{Omzet KUMKM} / \text{Perpengeluaran KUMKM}) \times 100\%$
4	Meningkatnya Produk Unggulan	Icon (Branding)	RENSTRA DINKOP UKM	Hasil Seleksi Produk Yang Populer PerTahun
		Produk Unggulan Yang Populer	RENSTRA DINKOP UKM	$(\text{Jumlah Produk yang di pasarkan} / \text{Jumlah Produk UMKM}) \times 100\%$
5	Meningkatnya Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	RENSTRA DINKOP UKM	$(\text{Jumlah Permintaan} = \text{Jumlah Pelayanan}) \times 100\%$

Tangerang Selatan, Januari 2021
KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN


PEDEN DENI, SE, MM
NIP. 19741220 200112 1 004

LAMPIRAN 3

Rekapitulasi Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat DINKOP UKM Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.

4.2 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari jumlah kuesioner yang diisi oleh responden yang dipilih secara acak, maka diperoleh jawaban responden sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

	Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
JNU	175	170	170	201	169	175	181	176	164	
NRR	3.13	3.04	3.04	3.59	3.02	3.13	3.23	3.14	2.93	
NRR Tertimbang	0.34	0.33	0.33	0.39	0.33	0.34	0.36	0.35	0.32	3.11
IKM Unit Pelayanan										77.64

Ket:

- U1 s/d U9 = Unsur-unsur pelayanan
- JNU = Jumlah nilai per unsur
- NRR = Nilai rata-rata
- SKM = Survei Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR SKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR tertimbang x 25
- NRR per indikator = Jumlah nilai per indikator dibagi jumlah kuisisioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per aspek x 0,11 per unsur

SKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan:	77,64
--	--------------

Mutu pelayanan:

- A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00
- B (Baik) : 76,61 – 88,30
- C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99

Berdasarkan mutu pelayanan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 tahun 2017 bahwa dengan skor indeks kepuasan masyarakat **77,64** termasuk pada tingkat mutu pelayanan adalah **B** atau **BAIK**.

LAMPIRAN 4

Cascading Tahun 2021

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

CASCADING

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Misi Kota 1 : Mengembangkan SIM yang handal dan Berdaya Saing		Misi Kota 4 : Mengembangkan Ekonomi Keagungan Berbasis inovasi dan Produk Unggulan										Misi Kota 5 : Mengemban Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi									
Sasaran Strategis : Mewujudkan Pembangunan Manusia Seutuhnya		Sasaran Strategis : Turunbnya perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis produk unggulan										Sasaran Strategis : Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi yang Lebih Efektif dan Akuntabel									
Indikator : Rasio Penyerapan Tenaga Kerja		Indikator : 1. Inflasi Daerah 2. Angka Kemiskinan										Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)									
Sasaran Strategis :	Sasaran 1) Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja	Sasaran Strategis :	Sasaran 2) Meningkatkan Perencanaan Kebijakan	Sasaran Strategis :	Sasaran 3) Meningkatkan Kemampuan daya beli Masyarakat	Sasaran Strategis :	Sasaran 4) Meningkatkan Produk Unggulan	Sasaran Strategis :	Sasaran 5) Meningkatkan Pelayanan Publik												
Indikator :	Indikator 1) Angka Angkatan Kerja yang melandaik Wirausaha Mandiri	Indikator :	Indikator 1) Kontribusi PORB (KUMKM)	Indikator :	Indikator 3) Ability To Pay (ATP) KUMKM	Indikator :	Indikator 1) Utm Branding Indikator 2) Produk Unggulan Yang Populer	Indikator :	Indikator 1) Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik KUMKM												
Sasaran Program Pendidikan dan Perlindungan Koperasi, Pengembangan UMMK dan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah UMMK Mandiri	Sasaran Program Program Peningkatan Kelembagaan KSP/SPK Koperasi, Program Pelayanan lin Usaha simpan Pinjam dan Program Pengawasan dan Pemeliharaan Koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi / Meningkatkan Koperasi yang Sehat	Sasaran Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMMK)	Meningkatnya UMMK yang berdaya saing / Meningkatkan Omzet UMMK	Sasaran Program Pengembangan UMMK dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Jumlah Produk yang tersertifikasi / Meningkatkan Jumlah Produk yang mendapat akses pemasaran	Sasaran Program Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah												
Indikator :	Terciptanya Wirausaha Baru	Indikator :	Koperasi yang Melaksanakan RAT	Indikator :	Meningkatnya Kualitas Kompetensi Produk UMMK	Indikator :	Fasilitas Akses Pemodalan	Indikator :	Profesional APP E-Governance Indeks Capaian Kinerja												
Sasaran Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkeroperan Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Potensi Sumber daya Koperasi	Sasaran Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk UMMK	Sasaran Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan dan pengurangan Koperasi berprestasi	Sasaran Kegiatan Peningkatan Pembiayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menengah/ Usaha Kecil	Sertifikasi dan Standarisasi Produk UMMK	Sasaran Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pedagang Kaki Lima	Sasaran Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Data dan Perencanaan Pembangunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Sasaran Kegiatan Administrasi Keuangan	Peningkatan Keuangan						
Output	Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi Sumberdaya Koperasi	Output	Bertambahnya Lokasi Penyerapan Tenaga Kerja UMMK	Output	Bertambahnya Jumlah Koperasi yang Disialis	Output	Terbnyai Badan Hukum Koperasi (Nomor Induk Koperasi)	Output	Tersertifikasinya Produk UMMK	Output	Meningkatnya Akses Pemodalan kepada Lembaga Keuangan dan Perbankan	Output	Tertalibitasnya Sertifikasi Hasil, PHE, HAKL, Expired Date, Komposisi, SH, ISO, Barcode	Output	Tertatanya Pedagang Kaki Lima pada Lahan yang Ditentukan	Output	Tersedianya Data Informasi Profil Dinas	Output	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Valid dan Akuntabel		
Output	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi	Output	Bertambahnya Jumlah Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi	Output	Meningkatnya Kompetensi Sumberdaya Koperasi	Output	Meningkatnya Kompetensi Sumberdaya Koperasi	Output	Meningkatnya Kualitas Produk UMMK	Output	Meningkatnya Kualitas Kompetensi Produk UMMK	Output	Tertalibitasnya Sertifikasi Hasil, PHE, HAKL, Expired Date, Komposisi, SH, ISO, Barcode	Output	Tertatanya Pedagang Kaki Lima pada Lahan yang Ditentukan	Output	Tersedianya Data Informasi Profil Dinas	Output	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Valid dan Akuntabel		
Sasaran Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menengah/ Usaha Kecil	Terciptanya Wirausaha Baru dan akses bahan baku dan Pengembangan Potensi Sumber daya UMMK	Sasaran Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menengah/ Usaha Kecil	Peningkatan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menengah/ Usaha Kecil	Peningkatan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menengah/ Usaha Kecil	Peningkatan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menengah/ Usaha Kecil	Peningkatan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menengah/ Usaha Kecil	Peningkatan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menengah/ Usaha Kecil	Peningkatan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menengah/ Usaha Kecil	Peningkatan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menengah/ Usaha Kecil	Peningkatan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menengah/ Usaha Kecil	Peningkatan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Output	Pewirausaha Baru	Output	Terwujudnya Wirausaha Baru dan akses bahan baku dan Pengembangan Potensi Sumber daya UMMK	Output	Meningkatnya Kualitas Produk UMMK	Output	Meningkatnya Kualitas Kompetensi Produk UMMK	Output	Meningkatnya Kualitas Produk UMMK	Output	Meningkatnya Kualitas Kompetensi Produk UMMK	Output	Meningkatnya Kualitas Kompetensi Produk UMMK	Output	Meningkatnya Kualitas Kompetensi Produk UMMK	Output	Meningkatnya Kualitas Kompetensi Produk UMMK	Output	Meningkatnya Kualitas Kompetensi Produk UMMK	Output	Meningkatnya Kualitas Kompetensi Produk UMMK
Tangerang Selatan, Februari 2021																					
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																					
Deden Dedi, SS, MSi NIP. 19741020 201110 1 014																					

Link :

LAMPIRAN 5

Dokumen Penilaian Resiko 2021

**DAFTAR TUJUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

form 1

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
2	Peningkatan daya saing produk unggulan kota	Meningkatnya Perekonomian Perkotaan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
		meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
		Meningkatnya Produk Unggulan	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
3	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Pelayanan Publik	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.

Tangerang Selatan, September 2020

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Deden Deni SE. MM

NIP. 19741220 200112 1 004

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

DAFTAR RESIKO

Form 2

Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Perangkat Daerah
Nama Kegiatan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 3. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 4. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 5. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum
1. Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
 2. Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
 3. Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
 4. Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
 5. Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.

Tujuan Kegiatan

No	Pernyataan Resiko	Dampak
1	2	3
1	Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi	Kualitas Sumber daya manusia koperasi masih banyak yang belum mempunyai padangan luas dan belum berdaya saing.
	Terjadinya Pergantian Peserta Pada Hari Pertama dengan Hari Selanjutnya.	Kurangnya Pemahaman Peserta Terhadap Materi Yang disampaikan Oleh Narasumber
	Tidak Hadirnya Peserta Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.	Tidak Sesuai dengan Rencana dan Akan Mengganggu Jalannya Acara Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
2	Belum optimalnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi.	Kualitas sumber daya manusia Koperasi masih banyak yang belum mempunyai pandangan luas tentang Pemasaran dan belum berdaya saing.
	Tidak pahamnya peserta terhadap materi yang disampaikan	Tidak Sesuai dengan Rencana dan Akan Mengganggu Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi.
	Kurangnya Sumber Daya Manusia Koperasi yang berkompeten	Akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalankan perkoperasian
3	Belum optimalnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.	Kualitas sumber daya manusia UMKM masih banyak yang belum berdaya saing.
	Kurangnya Kemitraan UMKM dengan Ritel, E-Commerce, Pasar Digital dan Perusahaan Besar	Akan Mengalami Ketidak berkembang, Cenderung Statis dan Sulit naik Kelas
	Kurangnya koordinasi UMKM dengan Pemangku Kepentingan	Kurangnya koordinasi akan mengganggu jalannya Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan.
4	Belum optimalnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kualitas sumber daya manusia UMKM masih banyak yang belum mempunyai pandangan luas tentang peningkatan skala usaha dan belum berdaya saing.
	Minimnya inovasi dalam pengembangan dan peningkatan UMKM	Banyak pelaku UMKM yang sudah berpuas diri dari hasil produknya
	Pengembangan Usaha Kecil menjadi efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan dan akuntabel belum optimal, disebabkan SDM UMKM yang belum kompeten.	Masih minimnya pengembangan kompetensi SDM UMKM
5	Belum terintegrasinya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder	Kualitas SDM aparatur Koperasi dan UMKM masih banyak yang belum memandang pentingnya koordinasi dan konsolidasi
	Minimnya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur guna menghadapi problematika koperasi dan umkm yang dinamis	banyaknya masalah dan problematika koperasi dan UMKM yang dihadapi secara gagap dan tidak cakap
	Evaluasi kinerja aparatur Koperasi dan UMKM kurang menegaskan pentingnya reward and punishment	banyaknya aparatur yang kurang tanggap, empati dan simpati terhadap problematika koperasi dan UMKM

Tangerang Selatan, September 2020

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Deden Dedi/ SE, MM
NIP. 19741320200112 1 004

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Form 3

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Perangkat Daerah
Nama Kegiatan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

3. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

4. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

5. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum

Tujuan Kegiatan

1. Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.

2. Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.

3. Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

4. Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.

5. Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.

No	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
1	2	3	4	5
1	Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	3	2	6
	Terjadinya Pergantian Peserta Pada Hari Pertama dengan Hari Selanjutnya.	2	2	4
	Tidak Hadirnya Peserta Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.	3	3	9
2	Belum optimalnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi.	3	2	6
	Tidak pahamnya peserta terhadap materi yang disampaikan	2	2	4
	Kurangnya Sumber Daya Manusia Koperasi yang berkompeten	3	3	9
3	Belum optimalnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3	2	6
	Kurangnya Kemitraan UMKM dengan Ritel, E-Commerce, Pasar Digital dan Perusahaan Besar	2	2	4
	Kurangnya koordinasi UMKM dengan Pemangku Kepentingan	3	3	9
4	Belum optimalnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3	2	6
	Minimnya inovasi dalam pengembangan dan peningkatan UMKM	2	2	4
	Pengembangan Usaha Kecil menjadi efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan dan akuntabel belum optimal, disebabkan SDM UMKM yang belum kompeten.	3	3	9
5	Belum terintegrasinya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	3	2	6
	Minimnya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur guna menghadapi problematika koperasi dan umkm yang dinamis	2	2	4
	Evaluasi kinerja aparatur Koperasi dan UMKM kurang menegaskan pentingnya reward and punishment	3	3	9

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 berisi no urut
- Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
- Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.
- Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
- Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

Tangerang Selatan, September 2020

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Deden Dedi, SE, MM
NIP. 19741220 200412 1 004

Form 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

Form 5

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah sekali	Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 6

Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Perangkat Daerah
Nama Kegiatan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan
1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
4. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
5. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum

Tujuan Kegiatan

1. Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
2. Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
3. Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
4. Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
5. Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.

NO	RISIKO	PENGENDALIAN			KET.
		YANG SUDAH ADA		YANG MASIH DIBUTUHKAN	
		URAIAN	E/ KE/ TE		
1	2	3	4	5	6
1	Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pelatihan Manajemen dan pemberdayaan Koperasi secara profesional bagi pengurus Koperasi.	E	Penambahan jumlah SDM koperasi yang akan dilatih.	
	Terjadinya Pergantian Peserta Pada Hari Pertama dengan Hari Selanjutnya.	Pelatihan Manajemen dan pemberdayaan Koperasi secara profesional bagi SDM Koperasi.	E	Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Koperasi terus terupdate seiring dengan SDM yang berdaya saing.	
	Tidak Hadirnya Peserta Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.	Pelatihan Manajemen dan pemberdayaan Koperasi secara profesional bagi SDM Koperasi.	E	Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Koperasi terus terupdate seiring dengan SDM yang berdaya saing.	
2	Belum optimalnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi.	Pelatihan Manajemen dan perkoperasian bagi pengurus dan SDM Koperasi.	E	Penambahan jumlah SDM koperasi yang akan dilatih.	
	Tidak pahamnya peserta terhadap materi yang disampaikan	Pelatihan Manajemen dan perkoperasian bagi pengurus dan SDM Koperasi.	E	Peningkatan pendidikan dan pemahaman SDM koperasi .	
	Kurangnya Sumber Daya Manusia Koperasi yang berkompeten	Pelatihan Manajemen dan pemberdayaan Koperasi secara profesional bagi SDM Koperasi.	E	Penambahan jumlah SDM koperasi yang akan dilatih.	
3	Belum optimalnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	E	Penambahan jumlah SDM koperasi yang akan di fasilitasi	
	Kurangnya Kemitraan UMKM dengan Ritel, E-Commerce, Pasar Digital dan Perusahaan Besar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	E	Penambahan Rapat-rapat koordinasi	
	Kurangnya koordinasi UMKM dengan Pemangku Kepentingan	Rapat Koordinasi dengan UMKM	E	Penambahan Rapat-rapat koordinasi	
4	Belum optimalnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil	E	Penambahan jumlah SDM UMKM yang akan dilatih.	
	Minimnya inovasi dalam pengembangan dan peningkatan UMKM	Rapat Koordinasi dengan UMKM	E	Penambahan Rapat-rapat koordinasi	
	Pengembangan Usaha Kecil belum efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan dan akuntabel , disebabkan SDM UMKM yang belum kompeten.	Pelatihan Produksi, Pengolahan dan pemasaran	E	Penambahan Rapat-rapat koordinasi	
5	Belum terintegrasinya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	Rapat koordinasi dengan Dinas Tekait.	E	Penambahan Rapat-rapat koordinasi	
	Minimnya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur guna menghadapi problematika	Rapat koordinasi dengan Bidang Terkait Tekait.	E	Penambahan Rapat-rapat koordinasi	
	Evaluasi kinerja aparatur Koperasi dan UMKM kurang menegaskan pentingnya reward and punishment	Rapat koordinasi dengan Bidang Terkait Tekait.	E	Penambahan Rapat-rapat koordinasi	

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 berisi no urut
- Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
- Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.
- Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)
- Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan
- Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

Tangerang Selatan, September 2020

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Deden Dedi, SE, MM
NIP. 19741220 200112 1 004

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Form 9

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Perangkat Daerah
Kegiatan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
4. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
5. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum

Tujuan Kegiatan

1. Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
2. Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
3. Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
4. Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
5. Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pelatihan Manajemen dan pemberdayaan Koperasi secara profesional bagi pengurus Koperasi.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
	Terjadinya Pergantian Peserta Pada Hari Pertama dengan Hari Selanjutnya.	Pelatihan Manajemen dan pemberdayaan Koperasi secara profesional bagi SDM Koperasi.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
	Tidak Hadirnya Peserta Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.	Pelatihan Manajemen dan pemberdayaan Koperasi secara profesional bagi SDM Koperasi.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
2	Belum optimalnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi.	Pelatihan Manajemen dan perkoperasian bagi pengurus dan SDM Koperasi.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
	Tidak pahamnya peserta terhadap materi yang disampaikan	Pelatihan Manajemen dan perkoperasian bagi pengurus dan SDM Koperasi.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
	Kurangnya Sumber Daya Manusia Koperasi yang berkompeten	Pelatihan Manajemen dan pemberdayaan Koperasi secara profesional bagi SDM Koperasi.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
3	Belum optimalnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
	Kurangnya Kemitraan UMKM dengan Ritel, E-Commerce, Pasar Digital dan Perusahaan Besar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
	Kurangnya koordinasi UMKM dengan Pemangku Kepentingan	Rapat Koordinasi dengan UMKM	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
4	Belum optimalnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
	Minimnya inovasi dalam pengembangan dan peningkatan UMKM	Rapat Koordinasi dengan UMKM	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
	Pengembangan Usaha Kecil belum efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan dan akuntabel, disebabkan SDM UMKM yang belum kompeten.	Pelatihan Produksi, Pengolahan dan pemasaran	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
5	Belum terintegrasinya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum yang efektif, efisien,	Rapat koordinasi dengan Dinas Tekait.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
	Minimnya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur guna menghadapi problematika koperasi dan umkm yang dinamis	Rapat koordinasi dengan Bidang Terkait Tekait.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
	Evaluasi kinerja aparatur Koperasi dan UMKM kurang menegaskan pentingnya reward and punishment	Rapat koordinasi dengan Bidang Terkait Tekait.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			

Petunjuk Pengisian

- 1 Kolom 1 berisi no urut
- 2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
- 3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3.
- 4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.
- 5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.
- 6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang dilakukan
- 7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
- 8 Kolom 8 berisi pihak yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian

Tangerang Selatan, September 2020

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah


Deden Deni, SE, MM
NIP. 19741220-200112 1 004

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Form 7

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Perintah Kota Tangerang Selatan
Perangkat Daerah
Nama Kegiatan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan
1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
4. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Tujuan Kegiatan

5. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum
1. Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
2. Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
3. Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
4. Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.
5. Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi	Pelatihan Manajemen dan pemberdayaan Koperasi secara profesional bagi pengurus Koperasi.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Terjadinya Pergantian Peserta Pada Hari Pertama dengan Hari Selanjutnya.	Pelatihan Manajemen dan pemberdayaan Koperasi secara profesional bagi SDM Koperasi.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Tidak Hadirnya Peserta Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.	Pelatihan Manajemen dan pemberdayaan Koperasi secara profesional bagi SDM Koperasi.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2	Belum optimalnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi.	Pelatihan Manajemen dan perkoperasian bagi pengurus dan SDM Koperasi.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Tidak pahamnya peserta terhadap materi yang disampaikan	Pelatihan Manajemen dan perkoperasian bagi pengurus dan SDM Koperasi.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Kurangnya Sumber Daya Manusia Koperasi yang berkompeten	Pelatihan Manajemen dan pemberdayaan Koperasi secara profesional bagi SDM Koperasi.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
3	Belum optimalnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Kurangnya Kemitraan UMKM dengan Ritel, E-Commerce, Pasar Digital dan Perusahaan Besar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Kurangnya koordinasi UMKM dengan Pemangku Kepentingan	Rapat Koordinasi dengan UMKM	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
4	Belum optimalnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Minimnya inovasi dalam pengembangan dan peningkatan UMKM	Rapat Koordinasi dengan UMKM	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Pengembangan Usaha Kecil belum efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan dan akuntabel, disebabkan SDM UMKM yang belum kompeten.	Pelatihan Produksi, Pengolahan dan pemasaran	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
5	Belum terintegrasinya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum yang efektif, efisien, Tepat waktu, Transparan, akuntabel dan memuaskan stakeholder	Rapat koordinasi dengan Dinas Tekait.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Minimnya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur guna menghadapi problematika koperasi dan umkm yang dinamis	Rapat koordinasi dengan Bidang Terkait Tekait.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Evaluasi kinerja aparatur Koperasi dan UMKM kurang menegaskan pentingnya reward and punishment	Rapat koordinasi dengan Bidang Terkait Tekait.	1x(2 Hari/3 Bulan Tahun Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 berisi no urut
- Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
- Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6.
- Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan
- Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian
- Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

Tangerang Selatan, September 2020

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Deden Deni, SE, MM
NIP. 19741220 200112 1 004

LAMPIRAN 6

Sasaran & Indikator Kinerja Renstra (Revisi)

Tahun 2016-2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

Tujuan , Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Tahun 2016 – 2021

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KONDISI AWAL	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Kontribusi Koperasi Dalam Prekonomian Daerah	Meningkatnya Koperasi Yang Sehat	Persentase Koperasi Sehat	50%	55%	60%	70%	75%	80%	85%
2	Peningkatan Kontribusi UMKM dalam Prekonomian Daerah	Meningkatnya Omzet UMKM	Persentase UMKM Terakses Permodalan	24%	26%	28%	30%	32%	34%	36%
			Persentase Pelaku UMKM dan PKL	2,4%	2,6%	2,8%	3%	3,2%	3,4%	3,6%
3	Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Kota	Meningkatnya Produk Unggulan Kota	Jumlah Produk Yang Tersertifikasi	200	200	200	225	275	300	325
			Jumlah Pemasaran Produk Unggulan UMKM	200	250	400	500	600	700	800



Lampiran 7

Pagu dan Rasionalisasi Tahun Anggaran 2021

REKAPITULASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TA. 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Murni	Pagu Rasionalisasi	Pagu Perubahan	Bertambah / Berkurang
A	BELANJA OPERASI	22.511.784.601,00	20,614,676,801.00	19.076.782.417,00	(3.435.002.184)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.457.158.201,00	11,431,923,601.00	11.817.214.917,00	360.056.716,00
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000,00	388,950,000.00	373.518.000,00	(26.482.000)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	207.000.000,00	195,950,000.00	182.424.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.000.000,00	35,000,000.00	34.300.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.000.000,00	18,000,000.00	18.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.000.000,00	9,000,000.00	9.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.000.000,00	9,000,000.00	9.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.000.000,00	68,000,000.00	66.794.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.000.000,00	54,000,000.00	54.000.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.774.387.581,00	6,760,205,981.00	7.384.343.297,00	609.955.716,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.624.389.581	6,624,389,581	7.268.476.897	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.780.000	2,780,000	2.480.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.272.400	18,090,800	18.090.800	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	58.534.400	58,534,400	53.734.400	

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.926.400	16,926,400	11.526.400	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.450.200	8,450,200	6.200.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.327.600	18,327,600	14.127.600	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.707.000	12,707,000	9.707.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.208.820.800,00	1,208,820,800.00	1.109.158.300,00	(99.662.500,00)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.399.000,00	12,399,000.00	12.399.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	316.944.000,00	316,944,000.00	334.781.500,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.452.800,00	131,452,800.00	131.452.800,00	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	211.543.000,00	211,543,000.00	211.543.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	536.482.000,00	536,482,000.00	418.982.000,00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.200.000,00	109,200,000.00	109.200.000,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.200.000,00	109,200,000.00	109.200.000,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.438.277.000,00	2,438,274,000.00	2.320.320.000,00	(117.957.000,00)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	25,000,000.00	12.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267.077.000,00	267,074,000.00	289.120.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.146.200.000,00	2,146,200,000.00	2.018.700.000,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526.472.820,00	526,472,820.00	520.675.320,00	(5.797.500,00)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	366.680.000,00	366,680,000.00	411.480.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.759.820,00	87,759,820.00	37.162.320,00	

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.751.000,00	33,751,000.00	33.751.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.282.000,00	38,282,000.00	38.282.000,00	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	401.666.000,00	279,895,000.00	279.895.000,00	(121.771.000,00)
7	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200,000,000.00	200.000.000,00	-
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200,000,000.00	200.000.000,00	
8	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	201.666.000,00	79,895,000.00	79.895.000,00	(121.771.000,00)
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	201.666.000,00	79,895,000.00	79.895.000,00	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	200.000.000,00	200,000,000.00	125.930.000,00	(74.070.000,00)
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	200.000.000,00	200,000,000.00	125.930.000,00	(74.070.000,00)
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100,000,000.00	34.300.000,00	

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100,000,000.00	91.630.000,00	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1.098.380.000,00	915,992,800.00	706.464.300,00	(391.915.700,00)
10	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.098.380.000,00	915,992,800.00	706.464.300,00	(391.915.700,00)
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500,000,000.00	474.490.000,00	
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	598.380.000,00	415,992,800.00	231.974.300,00	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	958.279.000	782,526,400	557.296.200	(400.982.800,00)
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	958.279.000	782,526,400	557.296.200	(400.982.800,00)
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	958.279.000	782,526,400	557.296.200	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3.312.800.000,00	2,483,190,600.00	1.884.642.600,00	(1.428.157.400,00)
11	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.312.800.000,00	2,483,190,600.00	1.884.642.600,00	(1.428.157.400,00)
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3.312.800.000,00	2,483,190,600.00	1.884.642.600,00	

LAKIP TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN

	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.444.808.000,00	2,031,569,000.00	1.519.994.000,00	(924.814.000,00)
12	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.444.808.000,00	2,031,569,000.00	1.519.994.000,00	(924.814.000,00)
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.144.808.000,00	1,075,103,000.00	809.896.000,00	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	300.000.000,00	269,220,000.00	220.420.000,00	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	200.000.000,00	165,005,000.00	123.302.000,00	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	800.000.000,00	522,241,000.00	366.376.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.638.693.400,00	2,489,579,400.00	2.185.345.400,00	(24.453.348.000,00)
13	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.638.693.400,00	2,489,579,400.00	2.185.345.400,00	(24.453.348.000,00)
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.638.693.400,00	2,489,579,400.00	2.185.345.400,00	
	JUMLAH BELANJA OPERASI	22.511.784.601,00	20,614,676,801.00	19.076.782.417,00	(3.435.002.184)